

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kegiatan pertambangan saat ini dilihat sebagai salah satu sektor bisnis yang sarat akan manfaat, dimana keberadaannya disinyalir mampu mendorong kemajuan ekonomi di suatu negara. Tak ayal industri ini pun turut mengontribusi pertumbuhan infrastruktur akibat adanya pembangunan fasilitas baik berupa transportasi, komunikasi ataupun teknologi di suatu negara, terlebih di negara yang memiliki sumber cadangan mineral yang baik, salah satunya adalah Indonesia. Industri pertambangan sendiri menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 – (jdih) esdm adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang. (Undang-Undang Republik Indonesia No.4/2009/Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Berbagai kebutuhan manusia seperti kebutuhan bahan bakar, industri otomotif, pemanas ruangan ataupun kebutuhan tersier seperti perhiasan merupakan hasil dari pengusahaan pertambangan. Secara umum kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian/pencarian, eksplorasi, perencanaan tambang, persiapan/konstruksi, penambangan (eksploitasi), pengolahan / metalurgi hingga mencapai tahap akhir yaitu pemasaran. Adapun kegiatan pertambangan yang lazimnya dilakukan

banyak perusahaan tambang di Indonesia biasanya difokuskan untuk mencari bahan galian dengan berbagai jenis sumber mineral atau logam seperti yaitu : batu bara, minyak bumi, gas alam , timah, nikel, dan lainnya. Menilai dari segi manfaatnya secara ekonomi, industri ini sudah barang tentu memberikan dampak positif dengan cara meningkatkan devisa negara, pendapatan asli daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan setempat sehingga perekonomian lokal tumbuh dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain, publik juga perlu melakukan pengkajian terhadap pengaruhnya kepada lingkungan. Pada tahap eksploitasi, segala aktifitas pengambilan semua jenis barang galian dilakukan, dimana proses ini akan berdampak terhadap sustainibilitas dari ketersediaan sumber daya mineral tersebut apabila dilakukan secara berlebihan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba). Perda No. 9 Tahun 2019 tersebut menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang isinya juga mengatur Pengelolaan Pertambangan Minerba. Adapun tujuan pemerintah daerah melakukan Revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tersebut karena harus melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 yakni tentang Pemerintah Daerah (pemda). Dengan adanya UU Pemda tahun 2014 ini, maka ada beberapa perubahan wewenang khususnya terkait perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya ada di Kabupaten/Kota dan sekarang

menjadi wewenang pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan revisi perda, juga dalam rangka mengatur pengelolaan perusahaan minerba, menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, meningkatkan dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan minerba untuk pembangunan daerah, menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menjamin kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan minerba.

Perda No. 9 Tahun 2019 mengatur peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertambangan minerba. Pasal 78 secara jelas memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam berbagai hal di sektor pertambangan. Partisipasi masyarakat yang diatur dalam Perda tersebut yakni: berperan serta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan menjaga dan memelihara lingkungan hidup; memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; melaporkan kejadian kerusakan dan pengerusakan di sekitar wilayah pertambangan yang diduga diakibatkan langsung oleh aktivitas pertambangan; dan melaporkan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Data Dinas ESDM per 30 September 2016, jumlah penambangan batuan yang telah mengantongi izin kurang dari 100 penambang. Di Lombok Tengah terdapat tiga penambangan yang berizin, Lombok Barat sebanyak 27 penambang dan Lombok Timur sebanyak 59 penambang. Penambangan yang dimaksud, bukan hanya penambangan berskala besar, tindakan masyarakat yang

mengumpulkan pasir dari sungai termasuk juga usaha jual beli batu merupakan tindak penambangan liar. Aktivitas tersebut termasuk mengeruk kekayaan alam milik negara tanpa seizin pemerintah. (<https://www.suarantb.com/penambangan-liar-batu-dan-pasir-marak/>).

Universitas Cornell, Amerika Serikat dan Universitas Mataram menunjukkan bahwa kegiatan penambangan emas ilegal melibatkan banyak pihak dengan pola interaksi dan kepentingan yang beragam dan kompleks. Kegiatan PETI menunjukkan bahwa sistem tambang emas ilegal tidak saja melibatkan penambang sebagai individu dan kelompok sosial, tetapi juga pihak lain dalam suatu jaringan yang kompleks dan rumit. berbagai upaya penertiban kegiatan penambangan ilegal menjadi tidak efektif, solusi mengalihkan penambang pada pekerjaan lain juga belum menyelesaikan masalah, karena upaya mengalihkan harus sebanding dengan hasil pekerja di sektor pertambangan. Penelitian ini menyarankan pengembangan sistem usaha tani komersial, petani penambang juga harus diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan guna menjadikannya sebagai manajer dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan kehutanan, perikanan tangkap dan usaha ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Pemerintah sebagai representasi negara harus hadir memberikan kepastian hukum berupa perlindungan kepentingan masyarakat secara berkeadilan, pemerintah dengan perangkatnya termasuk pemerintah daerah melalui birokrasinya menentukan performanya masing-masing. Performa

ditentukan oleh pendekatan dan paradigma yang dipergunakan dalam prosesnya, sudah mahfum dalam perkembangan birokrasi Indonesia, dinamikanya dipengaruhi oleh pendekatan apa yang disebut dengan weberian, kemudian *New Public management* (Osborne dan Plastrik, 1998), kemudian *New Public Services* (Denhardt & Denhardt, 2003), sampai teori terkini yang dianggap sebagai pendekatan baru disebut *Humanocracy* (G Hammel & M. Zanini, 2021).

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Permasalahan**

Dalam Konteks keberadaan PETI di NTB beberapa kali telah dilakukan upaya penertiban, namun belum secara optimal berhasil menertibkan aktifitas PETI, beberapa permasalahan yang terkait dengan PETI antara lain :

1. Banyaknya tambang emas yang beroperasi tanpa izin, dan berada pada kawasan konservasi Sumber daya Alam di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, termasuk peruntukan ruang/kawasan antara penggunaan untuk sector pariwisata yang berdampingan dengan aktifitas pertambangan
2. PETI menjadi pemicu perselihan antar warga.
3. Kegiatan PETI menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti mercury, sianida dan karbon aktif, yang dimanfaatkan dalam mengolahan emas.
4. Kapasitas pengolahan lumpur yang diproses oleh para pengelola tong mencapai 14.590 karung atau rata-rata per pengelola mengolah 1.326 karung lumpur per hari. Data ini juga menunjukkan betapa besarnya

ancaman terhadap lingkungan, termasuk terhadap penghidupan masyarakat sekitar. <https://investor.id/opinion/193329/penambang-emas-ilegal-ancaman-bagi-ntb>

5. Masih banyaknya kepemilikan alat-alat pengolahan emas (seperti gelondong, tong pengolah emas. Jumlah keseluruhan mata gelondong yang dikelola oleh para pemilik gelondong ini mencapai 6.019 unit atau sekitar 13,71 unit mata gelondong per pengelola gelondongan. Kapasitas pengolahan batu emas per hari oleh pengelola gelondongan mencapai 3.533 karung per hari atau rata-rata 8,05 karung per pengelola gelondongan per hari. dan melibatkan pekerja dari warga pendatang.
6. Terdapat ancaman terhadap degradasi lingkungan, ekonomi dan sosial akibat dari aktivitas PETI.
7. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan dampak dan pengendalian kegiatan PETI tidak sesederhana yang dipikirkan. Pendekatannya pun tidak cukup dengan melarang para penambang untuk berhenti atau dengan menutupi lubang tambang yang ada.
8. PETI melibatkan banyak pihak dalam aktifitasnya seperti, pemilik modal, penyelundup bahan kimia seperti air raksa, sianida, dan karbon, pekerja angkutan (membawa batu emas dari lubang ke tempat pengolahannya, dan atau mengangkut logistik dan kebutuhan para penambang dari kampung ke lokasi penambangan), pemecah batu, dan jasa penitipan kendaraan (parkir).

9. Aktifitas PETI tidak memiliki SOP, manajemen resiko dan cenderung mengabaikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian dan memperhatikan identifikasi permasalahan diatas, menuntut peran pemerintah segera berkolaborasi (*Collabotrative*) melibatkan para pihak seperti Kementerian ESDM untuk teknis pertambangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kajian Strategis Lingkungan Hidup dan areal wilayah yang dipergunakan, Kementerian Tenaga Kerja untuk Kemananan dan keselamatan para penambang, Kementerian Koperasi dan UKM untuk kelompok masyarakat yang sudah mengorganisir diri dalam wadah Koperasi dan pemerintah provinsi untuk akselerasi kebijakan dan pemerintah kabupaten untuk wilayah dan pembinaan secara langsung.

Penelitian ini dibatasi pada Kawasan Sekotong Lombok Barat dan Gunung Prabu Lombok Tengah sebagai lokus penelitian. Kedua kawasan ini sudah mencapai ratusan titik penambangan dengan melibatkan ribuan orang, baik berasal dari warga lokal maupun pekerja dari luar provinsi NTB, dan setiap tahun terjadi pembukaan lahan baru tambang illegal.

Penelitian ini juga berasumsi belum optimalnya penertiban terhadap PETI disebabkan praktik penertiban dilakukan dengan model-model lama, seperti pembakaran lapak, pengusiran dan penutupan lokasi tambang, pendindakan hukum, menyita peralatan tambang dan lain-lain. Pendekatan tersebut dianggap

dan terbukti tidak tepat, sehingga penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan penertiban PETI dengan merujuk pada Konsep *Humanocracy* yang ditulis oleh Gary Hammel dan Michele Zanini (2021).

Pendekatan *humanocracy* merupakan kritik terhadap Model Weberian yang masih menjadi ciri khas birokrasi yang masih melekat, seperti berstratifikasi dan berpandangan sempit; cenderung kaku dan lamban, sehingga menciptakan birokrasi yang parokial dan tidak luwes; terspesialisasi dan dibatasi; formalitas dan terstandarisasi.

*Humanocracy* menitikberatkan pada manusia sebagai sentral organisasi. Manusia bukan sebagai alat organisasi, melainkan organisasi sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan. Prinsip tersebut tergambar dalam kalimat berikut ini: "*Human beings are resilient. Our Organizations aren't*", "*Human beings are creative, organizations are (mostly) not.*" dan "*Human beings are passionate. Our organizations are (mostly) not.*"

Penggunaan Teori *Humanocracy* dalam penelitian ini dengan melandaskan diri bahwa NTB merupakan sebuah entitas (satuan) organisasi yang diistilahkan oleh Ferdinand Tonnies, 1887 sebagai *Gemmenschaft*, artinya segenap elemen masyarakat di dalamnya adalah mereka yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memajukan daerah ini sekaligus menyelamatkan dari potensi kerusakan termasuk oleh akses buruk pertambangan.



Berdasarkan Uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pendekatan Humanocracy Dalam Pelaksanaan Tugas Satpolpp Diprovinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin )?
2. Apa saja yang menjadi factor penghambat dalam Pendekatan Humanocracy Dalam Pelaksanaan Tugas Satpolpp Diprovinsi Nusan Tenggara Barat (Studi Kasus Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin )?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pada Pendekatan Humanocracy Dalam Pelaksanaan Tugas Satpolpp Diprovinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin )?

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pendekatan Humanocracy Dalam Pelaksanaan Tugas Satpolpp Diprovinsi Nusan Tenggara Barat (Studi Kasus Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin ).
2. Mengidentifikasi dan menganalisis factor penghambat Pendekatan Humanocracy Dalam Pelaksanaan Tugas Satpolpp Diprovinsi Nusan Tenggara Barat (Studi Kasus Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin )
3. Menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Ijin dengan Pendekatan Humanocracy Dalam Pelaksanaan Tugas Satpolpp Diprovinsi Nusan Tenggara Barat

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritik maupun praktis sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritik**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritik dan konseptual mengenai kegiatan penertiban umum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah provinsi NTB, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam merumuskan strategi penertiban umum dan penguatan fungsi kelembagaan pada dinas/ instansi.
- b. Bagi pemerintah daerah maupun masyarakat NTB, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi masing-masing pihak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Fahmi, 2017, Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang saat ini marak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Chandra Nandiwardhana, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Khususnya Batu Mangan (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Surabaya No. 285/Pid.B/2012/Pn.Sby),
3. Aldino Rizki, 2020, Dampak Pertambangan Rakyat Di Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat,
4. Ane Saputra, 2019 Akibat Hukum Penambangan Liar Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Prabu Kecamatan Pujut),
5. Arief Rahman, Diman Ade Mulada, 2018, Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat,
6. Bambang Yuniyanto, 2012, Penambangan emas skala kecil dan rakyat di kawasan Sekotong, Lombok Barat dilakukan secara ilegal.
7. Ahmad Fahmi, 2017, Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (**PETI**), Salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang saat ini marak Penambangan Emas Tanpa zin (PETI) adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

8. Seprianto, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Liar (*Dompeng*) Di Desa Muaro Mensao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun,

Berdasarkan penelitian terdahulu tidak ditemukan pendekatan-pendekatan yang humanis, yang mengedepankan keunggulan dialog, keterbukaan, partisipatif, edukasi, pelatihan dan pemberdayaan, kreatif dan mengedepankan kearifan nilai lokal. Prinsip-prinsip ini ditemukan pada prinsip keunggulan humanocracy. Hal ini yang menjadi dugaan sementara yang menyebabkan penertiban PETI belum optimal berhasil.

## **2.2. Teori Pemerintahan, Desentralisasi dan Kewenangan**

Wasistiono dan Simangunsong (2015:63) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempejari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks “kewenangan” dan “pemberian pelayanan publik”.

## **2.3. Pengorganisasian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

### **2.3.1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Menurut pasal 1 undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensiunggulan dan kekhasan daerah.

#### **2.4. Konsep Penertiban**

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan”. dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

#### **2.5. Konsep Masyarakat sebagai instiuti / Organisasi Social**

Organisasi sosial adalah sekumpulan orang-orang atau masyarakat yang terstruktur dan mempunyai suatu tujuan yang sama sehingga bisa membentuk lembaga sosial/organisasi dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Organisasi sosial berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

## 2.6. Konsep Humanokrasi

Untuk dapat menguraikan permasalahan diatas, peneliti akan mencoba membedahnya dengan menggunakan teori dari Gary Hamel dan Michele Zanini, yaitu *Humanocracy* yang memiliki tujuh (7) komponen kekuatan sebagai berikut: **Kekuatan Kepemilikan, Kekuatan Pasar, Kekuatan Meritokrasi, Kekuatan Komunitas, Kekuatan Keterbukaan, Kekuatan Eksperimen, Kekuatan Paradoks,**


## 2.7. Tinjauan Legalistik

1. **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**
2. **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PERIZINAN BERUSAHA Di BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**
3. **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**
4. **PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Gambar 1 .

Kerangka Pemikiran Penelitian





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Desain Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan hasil eksplorasi atau kajian mendalam mengenai topic penelitian yaitu Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

##### 3.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Tabel 3.1

Tabel Operasionalisasi Konsep Penelitian

Judul	Konsep	Dimensi	Indikator
1	2	3	4
<b>PENERTIBAN PETI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>	<i>Humanocracy Creating Organizations as Amazing as the People Inside Them- Harvard Business Review Press (2020) Oleh Gary Hamel,</i>	1. Kekuatan Kepemilikan ( <i>The Power of Ownership</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semangat pegawai untuk terlibat dan terinspirasi,</li><li>• Pengetahuan pegawai terhadap nilai pekerjaan mereka</li><li>• kontribusi pada tujuan organisasi</li></ul>
		2. Kekuatan Pasar ( <i>The Power of Market</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keberadaan pengaturan</li><li>• Kewenangan pengaturan terkait dengan Penambangan emas di kawasan</li></ul>
		3. Kekuatan Meritokrasi ( <i>The Power of Meritocracy</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organisasi yang berpusat pada orang</li><li>• tidak memiliki hierarki kaku yang membuat eksekutif merasa seperti raja</li><li>• Mereka mendukung semua karyawan dan memberi mereka ruang untuk tumbuh.</li></ul>
		4. Kekuatan Komunitas ( <i>The Power of Community</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manusia dirancang untuk menjadi bagian dari komunitas.</li><li>• Karyawan perlu merasa seperti milik mereka dan tahu bahwa</li></ul>

	Michele Zanini		<p>mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasa komunitas sangat kuat dalam memotivasi karyawan untuk membuat tempat yang lebih baik</li> <li>• melakukan pekerjaan terbaik mereka.</li> </ul>
		5. Kekuatan Keterbukaan <i>(The Power of Openness)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orang harus didorong untuk menyuarakan pendapat yang berbeda</li> <li>• tidak merasa bahwa mereka harus setuju dengan bos.</li> <li>• Keragaman pemikiran, latar belakang, budaya, suatu organisasi.</li> </ul>
		6. Kekuatan Eksperimen <i>(The Power of Experiment)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• organisasi yang paling sukses selalu bergerak maju</li> <li>• tidak menunggu krisis untuk memaksa mereka berubah.</li> <li>• Berdayakan orang-orang dalam organisasi untuk mencoba hal-hal baru</li> <li>• mendorong organisasi maju</li> </ul>
		7. Kekuatan Paradoks <i>(The power of Paradoks)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anda harus membantu organisasi Anda menjadi master paradoks</li> <li>• organisasi yang berpusat pada orang yang akan memimpin di masa depan dengan ide-ide dan praktik inovatif</li> </ul>

**Sumber:** Gary Hamel, Michele Zanini (2020), dan diolah oleh penulis

### 3.3 Sumber Data

Maka Sumber data dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P (*person, Place, Paper*),

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Institusi/Cluster</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Teknik Sampling</b>
1.	SatPol PP Provinsi NTB	3 Orang	<i>Purposive sampling</i>
2.	Dinas ESDM Provinsi NTB	2 Orang	<i>Purposive sampling</i>
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB dan Dinas LH Kab Lombok Barat/Lombok Tengah	3 Orang	<i>Purposive sampling</i>
4.	<i>Stakeholders</i> Provinsi NTB/Pemerintah Desa/Kecamatan	4 Orang	<i>Snowball Sampling</i>
5.	Warga/masyarakat Penambang Emas Ilegal	8 Orang	<i>Snowball sampling</i>

### 3.4 Informan

Beberapa informan terkait sebagai sumber data dalam penelitian ini antara lain berasal dari unsur :

- a. Informan pertama, adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah
- b. Informan kedua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat,
- c. Informan ketiga Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Provinsi NTB
- d. Informan keempat Pemerintah Desa/ Kecamatan dan Stakeholders yang mumpuni di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Informan kelima warga/masyarakat sebagai penambang emas ilegal di lokasi masing-masing penambangan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

#### **3.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

1. Telaah Dokumentasi
2. Observasi
3. Wawancara

#### **3.5.2 Instrumen Penelitian**

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Aktivitas dan Analisis Data menurut model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 247) adalah *“Data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification.”*

### **3.7. Keabsahan Data**

#### **1. Credibility**

- a. Triangulasi
- b. Analisis Kasus Negatif
- c. Menggunakan Bahan Referensi
- d. Mengadakan Member Check

#### **2. Transferability**

#### **3. Dependability**

#### **4. Confirmability**

### **3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **3.8.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas PolPP Nusa Tenggara Barat, dan dinas lain terkait. Sebagai lokasi penambangan emas ilegal adalah Lombok Bagian Selatan meliputi Kabupaten Lombok Timur Bagian Selatan (Kecamatan Jerowaru), Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan (Kecamatan Pujut dan Praya Barat) dan Lombok Barat Bagian Selatan (kecamatan Sekotong).

### 3.8.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No.	Uraian Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu st.	Sept.	Okt.	Nov.
1.	Rapat Pembentukan Kelompok dan penentuan topic penelitian									
2.	Penyusunan Proposal Penelitian									
3	Penyusunan Proposal dan Instrumen Penelitian									
4	Pengajuan Proposal dan Seleksi									

	Proposal								
5	Revisi dan penyempurnaan proposal sesuai hasil koreksi TIM Reviewer.								
6	Pengumpulan data								
7	Tabulasi/analisa data dan rapat-rapat.								
8	Penyusunan Laporan awal.								
9.	Seminar Hasil								
10.	Revisi dan Penyempurnaan naskah								
12.	Pengumpulan laporan Penelitian dan publikasi ilmiah (international bereputasi)								

Sumber: Peneliti Kelompok, 2022

#### 4.8.3 Rencana Anggaran Biaya Penelitian

**Tabel 3.4**  
**Rencana Anggaran Biaya Penelitian**

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Jumlah Biaya</b>
1.	Alat Tulis Kantor (ATK)/ Bahan Pakai habis	Rp. 4.000.000,-
2.	Perjalanan Dinas Akomodasi dan Bahan Bakar	Rp. 40.200.000,-
3.	Snack dan Makan Rapat	Rp. 5.000.000,-
4.	Pengetikan, Pengolahan Data, Penggandaan dan Jilid	Rp. 9.000.000,-
5.	Sewa Alat Perekam, Aplikasi, Kamera, Mobil Dll.	Rp. 2.000.000,-
6.	Publikasi Ilmiah	Rp. 15.000.000,-
7.	Lain-Lain Pengeluaran Tak Terduga	Rp.3.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.78.200.000,-</b>

**Sumber:** Peneliti Kelompok, 2022 (diolah)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Kecamatan Sekotong**

##### **4.1.2. Profil Lokasi Desa Penelitian**

###### **4.1.2.1. Profil Desa Pelangan**

###### **4.1.2.2. Profil Desa Sekotong Barat**

###### **4.1.2.3. Profil Desa Buwun Mas**

#### **4.2 Kondisi tambang Emas**

##### **4.2.1. Kondisi Pertambangan Kecamatan Sekotong**

###### **4.2.1.1 Pertambangan**

###### **4.2.1.2. Pengolahan**

#### **4.3. Kecamatan Pujut**

##### **4.3.1. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk**

#### **4.4. Kebijakan Penataan Wilayah (Provinsi dan Kabupaten )**

##### **A. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi**

##### **B. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **4.5. Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)**

##### **a. PETI**

###### **1. Secara Amalgamasi**

###### **2. Secara Sianidasi**



## **BAB V**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. POLA PENERTIBAN PETI DI PULAU LOMBOK**

##### **5.1.1. Regulasi Penertiban Tambang**

**5.1.1.1 Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara**

**5.1.1.2 PERATURAN PEMERINTAH NO. 96, TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**5.1.1.3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara**

**5.1.1.4 SURAT EDARAN MENTERI ESDM RI NO. 1.E/HK.03/MEM.B/2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRASEDEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TTG PENDELEGALISIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DIBIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

#### **5.2. Pendekatan Humanokrasi Pada Kasus PETI di Pulau Lombok**

**5.1.1.1. Kekuatan Kepemilikan**

**5.1.1.2. Kekuatan Pasar**

**5.1.1.3. Kekuatan Meritokrasi**

**5.1.1.4. Kekuatan Komunitas**

**Gambar 5.4.**  
**Alur Proses Kegiatan PETI**



**Sumber :** Data penelitian Kelompok Dosen IPDN NTB, 2022 (diolah sendiri)

**5.1.1.5. Kekuatan Keterbukaan**

**5.1.1.6. Kekuatan Eksperimen**

**5.1.1.7. Kekuatan Paradoks**

**5.2. Hambatan Internal dan Eksternal**


**5.2.1. Hambatan Internal**

**5.2.2. Hambatan Eksternal**

**5.4. Rekomendasi Penertiban PETI Di Pulau Lombok**

Gambar 5.5

Rekomendasi Model Penertiban PETI



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dan sesuai dengan data dan hasil analisis data, sebagai kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penertiban PETI memerlukan ide-ide kreatif dan humanis, ide kreatif seperti menghidupkan kembali sector-sektor ekonomi yang potensial di kawasan tersebut diluar sector pertambangan.
2. Hambatan internal dan eksternal dalam penertiban PETI :
  - a. Perda No 9 tahun 2019 senyatanya tidak dapat diimplementasikan karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan baru, namun demikian perda tersebut belum dicabut/dibatalkan.
  - b. Ada pandangan bahwa bagi masyarakat tambang PETI adalah cara instan dapat uang, sehingga ada Resistensi masyarakat dan terganggunya pemilik modal, oknum aparat dan local strongman bila PETI ditutup.
3. Upaya Yang dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah dengan menerapkan konsep justice collaborative, dan penegakan penertiban dengan penegakan hukum dalam HAN yaitu pengawasan dan sangsi salah satu sangsi adalah paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Hal ini sejalan dengan teori Humanocracy.

## **1.2. Saran**

1. Perlunya Penguatan Kelembagaan dan Kerangka Kebijakan/Peraturan Untuk PESK Tanpa Merkuri.
2. Perlunya pembentukan sistem pembiayaan untuk penyediaan pinjaman dalam rangka pembelian peralatan pengolahan emas tanpa merkuri.
3. Perlunya peningkatan kapasitas teknis PESK melalui bantuan teknis, transfer teknologi dan dukungan terhadap formalisasi.
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dan peningkatan kesadaran

## DAFTAR PUSTAKA

- A.G, Subarsono, 2013, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Praktik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Anderson, James E., Public Policy Making, 1969, Holt, Rincen And Winston,2 Nd, Newyork
- Arikunto,Suharsimi. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta:PT Renika Cipta 2010).
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Hoessein, Bhenyamin. 2000. "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", Jurnal Bisnis & Birokrasi No.1/Vol.1/Juli. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI.
- Hadiwiyono, 2012
- Ida Bagus Wirawan. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial). Jakarta: Kencana, 2014.
- Lexy J. Moleong. (2013) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2009). Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta
- Noor, Juliansyah. 2011. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rasyid (2007:79), Makna Pemerintahan ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan, mutiara sumber widya, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004 good governance (kepemerintahan yang baik).mandar maju bandung
- Sedarmayanti, 2009, "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)", PT.Refika aditama, Bandung.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)
- Silalahi, Ulber. 2012 Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama
- Simangunsong Fernandes,2016, Metode Penelitian Pemerintahan, Alfabeta, Bandung
- Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, 2015. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bandung, IPDN Press
- Wasistiono, Sadu dkk, 2002. Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. Fokusmedia: Bandung
- JURNAL :
- Ahmad Fahmi, 2017, Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 15, Nomor 2, [jdod.ejournal.unri.ac.id > index > JDOD](http://jdod.ejournal.unri.ac.id/index)

Chandra Nandiwardhana, 2013, Skripsi, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Khususnya Batu Mangan (Studi kasus putusan di pengadilan negeri surabaya No. 285/Pid.B/2012/PN.Sby), <http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf>

Lalu Satria Utama, dkk, 2019, Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB, Jurnal Bina Ilmiah, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/>

Jonaedi Efendi dkk, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta, KENCANA, 2016). h. 188.

S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009), h.30

Zhang, Wei (2008). "Online communities as communities of practice: A case study". *Journal of Knowledge Management*. **12** (4): 55–71. [doi:10.1108/13673270810884255](https://doi.org/10.1108/13673270810884255).

#### PERATURAN YANG BERLAKU:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

#### Website:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_eksploratif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif)

<https://www.suarantb.com/penambangan-liar-batu-dan-pasir-marak/>.

<https://kumparan.com/infodompu/tak-kantongi-izin-tambang-emas-di-ntb-beroperasi-lebih-dari-5-tahun-1553509790107025562/full>).

<https://www.linkedin.com/pulse/7-principles-humanocracy-jacob-morgan>

[https://www.researchgate.net/publication/336720265\\_PAKSAAN\\_PEMERINTAH AN SELAKU KEWENANGAN BEBAS#:~:text=Kewenangan%20pemerintah%20untuk%20menggunakan%20bestuurdswang%20merupakan%20kewenangan%20yang,syarat%20yang%20harus%20dipenuhi%2C%20yaitu%20adanya%20peringatan%20tertulis](https://www.researchgate.net/publication/336720265_PAKSAAN_PEMERINTAH_AN_SELAKU_KEWENANGAN_BEBAS#:~:text=Kewenangan%20pemerintah%20untuk%20menggunakan%20bestuurdswang%20merupakan%20kewenangan%20yang,syarat%20yang%20harus%20dipenuhi%2C%20yaitu%20adanya%20peringatan%20tertulis).